

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Umum
	2. Maksud dan Tujuan
	3. Ruang Lingkup
	4. Pengertian
BAB II	LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
BAB III	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB IV	PENETAPAN SERTIFIKASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR: 38 TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Indonesia sebagai negara hukum harus diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pembangunan hukum nasional adalah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berfungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan. Dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Peraturan Pemerintah tersebut dibuat untuk meningkatkan peran Perancang dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memenuhi profesionalitas dan kompetensi calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan (Diklat Fungsional Calon Perancang). Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur secara umum mengenai Diklat Fungsional Calon Perancang yang Pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Diklat Fungsional Calon Perancang pada dasarnya dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, Diklat

Fungsional tersebut dapat juga dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pusat dan instansi daerah.

Untuk pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang tersebut diperlukan adanya sertifikasi yang diberikan oleh Instansi Pembina. Sertifikasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman dan tata cara sertifikasi tersebut merupakan acuan bagi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang. Untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi yang merupakan petunjuk praktis untuk melakukan penilaian oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Ketentuan di atas selaras dan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 140 dan Pasal 141 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Fungsi sertifikasi dan akreditasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subdirektorat Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan akreditasi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dan sertifikasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Diklat Fungsional Calon Perancang dibuat bertujuan:

1. menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
2. menciptakan keseragaman penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
3. mewujudkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penyelenggaraan Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang adalah:

1. lembaga Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang;
2. pelaksanaan sertifikasi Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang; dan
3. penetapan sertifikasi Lembaga Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang.

D. Pengertian

1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada instansi pemerintah.
3. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas

pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Sertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.
7. Tim Sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Lembaga Diklat Fungsional Calon Perancang

Untuk memenuhi profesionalitas dan kompetensi calon pejabat fungsional pada instansi pusat dan instansi daerah dapat diselenggarakan Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang.

Lembaga Diklat yang dapat melaksanakan Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang merupakan satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.

Untuk mendapatkan Sertifikasi, Instansi Pembina melakukan penilaian terhadap:

- a. kelembagaan Diklat Fungsional;
- b. program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- d. tenaga pengajar.

Lembaga Diklat yang telah dilakukan sertifikasi dan memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional, maka Lembaga Diklat tersebut dapat menyelenggarakan Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang. Bagi Lembaga Diklat yang pertama kali menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang, Instansi Pembina melakukan pendampingan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Proses Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah keanggotaan Tim Sertifikasi ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang. Tim Sertifikasi terdiri atas unsur:

1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pembina dengan jenjang jabatan paling rendah Perancang Madya.

Selain unsur tersebut, Tim Sertifikasi dapat berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara dan/atau akademisi.

Tim Sertifikasi mempunyai tugas menilai:

- kelembagaan Diklat Fungsional;
- program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- tenaga pengajar.

Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh pimpinan Lembaga Diklat kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya Tim Sertifikasi melakukan penilaian terhadap Lembaga Diklat.

Penilaian tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Hasil penilaian Tim Sertifikasi disampaikan oleh Tim Sertifikasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan

menerbitkan sertifikat kepada Lembaga Diklat. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Apabila jangka waktu berlakunya sertifikat berakhir, Lembaga Diklat dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

B. Penilaian Sertifikasi

1. Kelembagaan Diklat Fungsional

Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi komponen:

a. dasar hukum pendirian Lembaga Diklat

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat meliputi keabsahan:

- 1) peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan
- 2) keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

b. administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi:

- 1) kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 2) ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

c. sarana Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang.

Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas:

- 1) buku modul;
- 2) papan tulis;
- 3) *flipchart*;
- 4) *infocus*;
- 5) televisi dan video;
- 6) audio penguat suara;
- 7) komputer/laptop;
- 8) meja dan kursi;
- 9) genset; dan
- 10) teknologi multimedia.

d. prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas:

- 1) ruang kelas;
- 2) ruang diskusi;
- 3) ruang seminar;
- 4) perpustakaan;
- 5) asrama;
- 6) ruang kantor;
- 7) ruang dan wisma tenaga pengajar;
- 8) poliklinik;
- 9) lapangan olahraga; dan
- 10) kamar mandi/toilet.

e. pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

f. lokasi dan lingkungan Diklat

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat meliputi:

- 1) aksesibilitas;
- 2) kesesuaian kondisi lingkungan; dan
- 3) keamanan dan ketertiban lingkungan.

g. kualitas penyelenggaraan Diklat

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat meliputi:

- 1) Diklat yang pernah dilaksanakan;
- 2) lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
- 3) laporan akhir penyelenggaraan Diklat.

h. jumlah tenaga pengajar

Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang.

Tenaga Pengajar yang tersedia dapat berasal dari:

- 1) widyaiswara;
- 2) fungsional perancang;
- 3) tenaga pengajar luar biasa;
- 4) pakar/ahli;
- 5) pejabat negara;
- 6) pejabat karier; dan/atau
- 7) dosen.

2. program Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) meliputi komponen:

a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang:

Penilaian terhadap kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi:

- 1) kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- 2) kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 3) kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

b. bahan Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap bahan Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi:

- 1) kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 2) kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang.

Bahan Diklat Fungsional Calon Perancang merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

c. metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sesuai dengan kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang.

Metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk:

- 1) ceramah;
- 2) studi kasus;
- 3) pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) diskusi dan seminar;
- 5) simulasi;
- 6) presentasi; dan
- 7) magang.

d. jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi kesesuaian alokasi waktu dengan:

- 1) program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- 2) ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 3) metode Diklat Fungsional Calon Perancang.

e. peserta Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap peserta Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi kesesuaian dengan:

- 1) persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 2) jumlah yang dipersyaratkan.

f. pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.

3. Sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang dengan bobot 15% (lima belas per seratus) meliputi komponen:

a. pendidikan formal

Penilaian terhadap pendidikan formal meliputi keseimbangan antara jumlah penyelenggara dan pengelola yang tersedia dengan tenaga penyelenggara dan pengelola yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pada Diklat.

Pendidikan formal penyelenggara dan pengelola terdiri atas:

- 1) Sarjana; dan
- 2) Sekolah Menengah Atas.

b. pendidikan di bidang kediklatan

Penilaian terhadap pendidikan di bidang kediklatan dilakukan terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan *management of training*.

c. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat

Penilaian terhadap pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat dilakukan terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan *training officer cours*.

d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional dilakukan terhadap keseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.

- e. kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang

Penilaian terhadap kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional dilakukan terhadap kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dengan pelaksanaannya.

4. tenaga pengajar

Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:

- a. pendidikan formal

Penilaian terhadap tenaga pengajar mencakup kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.

- b. pendidikan di bidang kediklatan

Penilaian terhadap tenaga pengajar mencakup kesesuaian pendidikan di bidang kediklatan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

- c. pengalaman jabatan

Penilaian terhadap tenaga pengajar mencakup kesesuaian pengalaman jabatan dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.

- d. pengalaman mengajar

Penilaian terhadap tenaga pengajar mencakup kesesuaian pengalaman dalam mengajar meliputi tingkat frekuensi mengajar mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.

- e. bidang spesialisasi

Penilaian terhadap tenaga pengajar mencakup kesesuaian spesialisasi dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.

BAB IV
PENETAPAN SERTIFIKASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Penetapan Sertifikasi

Sertifikasi Lembaga Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur kelembagaan Diklat Fungsional, unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang, unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang, dan unsur tenaga pengajar sesuai dengan bobot masing-masing.

Penetapan sertifikasi Lembaga Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang dapat dilakukan apabila masing-masing unsur sertifikasi memiliki nilai paling rendah 71,00.

Lembaga Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang yang nilai total sertifikasi 71,00 atau lebih dinyatakan layak, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Lembaga Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang yang nilai sertifikat dibawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada

Lembaga Diklat yang bersangkutan dan dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

Nilai kelayakan sertifikasi Lembaga Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;
- b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan
- c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.

B. Fungsi

Petunjuk Pelaksanaan sertifikasi Diklat calon Pejabat Fungsional Perancang berfungsi sebagai perangkat (*tool*) dalam mendukung kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Perancang.


Jakarta, 8 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Alur Kinerja Pelaksanaan Sertifikasi Diklat Calon Pejabat Perancang



Keterangan Alur Kinerja Pelaksanaan Sertifikasi Diklat Calon Pejabat Perancang

1. Permohonan

Pimpinan Lembaga Diklat mengajukan sertifikasi Diklat Calon Pejabat Perancang berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sistematika pedoman Diklat Calon Pejabat Perancang;

2. Penerima Permohonan

Direktur Jenderal memerintahkan kepada Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Subdit Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi untuk menerima permohonan selanjutnya disampaikan kepada Tim Sertifikasi;

3. Pelaksanaan

a. Tim Sertifikasi sebanyak 7 orang anggota memeriksa usulan permohonan sertifikasi Diklat Calon Pejabat Perancang terdiri dari:

- 1) Ditjen PP;
- 2) BPSDM;
- 3) Perancang PUU (Madya); dan
- 4) Selain unsur pada angka 1), 2) dan 3), Tim Sertifikasi dapat berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara dan/atau akademisi.

b. Tim Sertifikasi melakukan kunjungan langsung untuk melakukan penilaian terhadap terhadap 4 unsur , yaitu:

- 1) kelembagaan Diklat Fungsional;
- 2) program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- 3) sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- 4) tenaga pengajar.


Lembaga Diklat mempersentasikan kesiapan atas 4 (empat) unsur tersebut dan menyiapkan dokumen pendukungnya serta mendampingi Tim Sertifikasi untuk meninjau sarana dan prasarana;

4. Hasil sertifikasi

- a. Lembaga Diklat yang memenuhi; dan
- b. Lembaga Diklat yang tidak memenuhi dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi.

Cara Penilaian Tim Verifikasi

Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional



Keterangan Tata cara penentuan penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang

1. Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;
 - b. administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - c. sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - d. prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - e. pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - f. lokasi dan lingkungan Diklat;
 - g. kualitas penyelenggaraan Diklat; dan
 - h. jumlah tenaga pengajar.
2. Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) meliputi komponen:
 - a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - b. bahan Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - c. metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - d. jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - e. peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - f. pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
3. Penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang dengan bobot 15% (lima belas per seratus) meliputi komponen:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan di bidang kediklatan;
 - c. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat;
 - d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - e. kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.
4. Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan di bidang kediklatan;
- c. pengalaman jabatan;
- d. pengalaman mengajar; dan
- e. bidang spesialisasi.

Format Penilaian dan Centang (*check list*)

A. KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %	TIDAK LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %
1.	dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;	a. peraturan perundang- undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan	2%	0,4			<2%	<0,4		
		b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.	3%	0,6			<3%	<0,6		
2	administrasi penyelenggaraa n Diklat Fungsional	a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon	3%	0,6			<3%	<0,6		

	Calon Perancang;	Perancang; dan								
		b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.	2%	0,4			<2%	<0,4		
3.	sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;	ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang: a. buku modul; b. papan tulis; c. <i>flipchart</i> ; d. <i>infocus</i> ;	10%	2			<10%	<2		

		<ul style="list-style-type: none"> e. televisi dan video; f. audio penguat suara; g. komputer/laptop; h. meja dan kursi; i. genset; dan j. teknologi multimedia. 								
4.	prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;	ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang: <ul style="list-style-type: none"> a. ruang kelas; b. ruang diskusi; c. ruang seminar; d. perpustakaan; e. asrama; f. ruang kantor; g. ruang dan wisma tenaga pengajar; 	10%	2			<10%	<2		

		h. poliklinik; i. lapangan olahraga; dan j. kamar mandi/toilet.								
5.	pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;	ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.	10%	2			<10%	<2		
6.	lokasi dan lingkungan Diklat;	a. aksesibilitas; b. kesesuaian kondisi lingkungan; dan c. keamanan dan ketertiban lingkungan.	10%	2			<10%	<2		
7.	kualitas penyelenggaraa n Diklat; dan	a. Diklat yang pernah dilaksanakan; b. lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan c. laporan akhir	10%	2			<10%	<2		

		penyelenggaraan Diklat.								
8.	jumlah tenaga pengajar.	keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang dapat berasal dari: a. widyaiswara; b. fungsional; c. perancang; d. tenaga pengajar; e. pakar/ahli; f. pejabat negara; g. pejabat karier; h. dosen.	40%	8			<40%	<8		

	Jumlah		100%	20			<100 %	<20		
--	--------	--	------	----	--	--	-----------	-----	--	--

B. PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %	TIDAK LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %
1.	kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;	a. kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang;	10%	3			<10%	<3		
		b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan	5%	1,5			<5%	<1,5		

		pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan								
		c. kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.	10%	3			<10%	<3		
2.	bahan Diklat Fungsional Calon Perancang;	a. kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	10%	3			<10%	<3		
		b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan	5%	1,5			<5%	<1,5		

		instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang.								
3.	metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;	a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang.	10%	3			<10%	<3		
		b. keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk: 1) ceramah; 2) studi kasus; 3) pelatihan penyusunan	5%	1,5			<5%	<1,5		

		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) diskusi dan seminar;</p> <p>5) simulasi;</p> <p>6) presentasi; dan</p> <p>7) magang.</p>								
4.	<p>jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;</p>	<p>kesesuaian alokasi waktu dengan:</p> <p>a. program Diklat Fungsional Calon Perancang;</p> <p>b. ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan</p> <p>c. metode Diklat Fungsional Calon Perancang.</p>	15%	4,5			<15%	<4,5		

5.	peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	a. persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	5%	1,5			<5%	<1,5		
		b. jumlah yang dipersyaratkan.	10%	3			<10%	<3		
6.	pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.	kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.	15%	4,5			<15%	<4,5		
	Jumlah		100%	30			<100 %	<30		

C. SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA DAN PENGELOLA DIKLAT FUNGSIONAL

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %	TIDAK LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %
1.	pendidikan formal;	jumlah penyelenggara dan pengelola Diklat yang telah memperoleh gelar kesarjanaan. a. Sarjana; dan b. Sekolah Menengah Atas.	10%	1,5			<10%	<1,5		
2.	pendidikan di bidang kediklatan;	jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan <i>training officer course</i> .	10%	1,5			<10%	<1,5		
3.	pengalaman menyelenggara	keseimbangan antara jumlah sumber daya	30%	4,5			<30%	<4,5		

	kan dan mengelola Diklat Fungsional Calon Perancang;	manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.								
4.	jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	keseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.	20%	3			<20%	<3		
5.	kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola	kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dengan pelaksanaannya.	30%	4,5			<30%	<4,5		

Diklat Fungsional Calon Perancang.										
Jumlah		100%	15			<100 %	<15			

D. TENAGA PENGAJAR

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %	TIDAK LULUS	NILAI	Centang (<i>check list</i>)	NILAI %
1.	pendidikan formal;	pendidikan formal dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;	40%	14			<40%	<14		
2.	pendidikan di bidang kediklatan;	pendidikan di bidang kediklatan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;	20%	7			<20%	<7		

3.	pengalaman jabatan;	pengalaman jabatan dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;	10%	3,5			<10%	<3,5		
4.	pengalaman mengajar; dan	pengalaman dalam mengajar meliputi tingkat frekuensi mengajar mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan; dan	20%	7			<20%	<7		
5.	bidang spesialisasi.	spesialisasi dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.	10%	3,5			<10%	<3,5		
	Jumlah total		100%	35			<100 %	<35		